



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 90 /PID.C/2015/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : I Wayan Kardiasa  
Tempat lahir : Sidemen;  
Umur : 25 Tahun /18 Desember 1990;  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia,  
Alamat : Dusun Pungutan, Desa Tri Eka Buana, Kecamatan  
Sidemen, Kabupaten Karangasem;  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Wiraswata,

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksisaksi 1. 1 Komang Gede Rai Sanjaya, 2. 1 Made Sukadana, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana -,

Mengingat Pasal 18 dan Pasal 10 ayat 1 Perda Prov Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali, Berta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa I Wayan Kardiasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan minuman beralkohol, tanpa dilengkapi label edar / 1jin;
- Menjatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 500000 (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar Pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
- Menetapkan barang bukti berupa
  - 2 (dua) buah jerigen berisikan masing-masing 30 (tiga puluh) liter minuman tradisional jenis arakDirampas untuk dimusnahkan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ( Lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 oleh kami IDA AYU MASYUNI, SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh I Wayan Sarjana, S.H, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Klungkung serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wayan Sarjana, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)